

Akademika

Analisis Penelitian Hadits Melalui Metode Parsial dan Simultan dalam Dhaif Adabul Mufrad Tentang Nafkah Seorang Suami pada Keluarganya Bab 96 Hadits Nomer 115

Mohammad Ruslan

Pradigma Epistemologi Pendidikan Islam (Kajian tentang Problematika dan Solusi Alternatif Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan)

Dian Mego Anggraini

Islam yang Toleran (Membedah Pemikiran Terdalam Prof. Dr. KH. Muhammad Tholha Hasan)

Zainal Anshari dan Ahmad Hanif Fahrudin

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui Supervisi Akademik dengan Pendekatan Kolaboratif di SMP Negeri 2 Modo Lamongan

Hadi

Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi

Ahmad Khoiri

Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Berkemajuan dan Islam Anti Radikalisme

Ahmad Hafidz Lubis

Konsep Purdah Prespektif Riffat Hassan

Nur Ifititahul Husniyah

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Demonstrasi

Siti Suwaibatul Aslamiyah

Konsep Auditori dalam Al Qur'an dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan

Victor Imaduddin Ahmad

Dakwah dan Moralitas Pemuda (Analisis Gerakan Dakwah Jamaah Hadrah Nurul Mustofa dalam Membentengi Moral Pemuda)

M. Sofiatul Imam

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62211

Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706

www.unisla.ac.id. e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Akademika

Akademika Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha

Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Mohammad Ruslan</i>	Analisis Penelitian Hadis melalui Metode Parsial dan Simultan dalam Dhaif Adabul Mufrad tentang Nafkah Seorang Suami pada Keluarganya Bab 96 Hadits Nomer 115	1-15
<i>Dian Mego Anggraini</i>	Pradigma Epistemologi Pendidikan Islam (Kajian tentang Problematika dan Solusi Alternatif Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan)	16-29
<i>Zainal Anshari dan Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Islam yang Toleran (Membedah Pemikiran Terdalam Prof. Dr. KH. Muhammad Tholha Hasan)	30-40
<i>Hadi</i>	Guru Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui Supervisi Akademik dengan Pendekatan Kolaboratif di SMP Negeri 2 Modo Kabupaten Lamongan	41-60
<i>Ahmad Khoiri</i>	Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang Undang dan Psikologi	61-70
<i>Ahmad Hafidz Lubis</i>	Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Berkemajuan dan Islam Anti Radikalisme	71-82
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Konsep Purdah Prespektif Riffat Hassan	83-93
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa melalui Metode Demonstrasi	94-106
<i>Victor Imaduddin Ahmad</i>	Konsep Auditori dalam Al Quran dan Aplikasinya di Dunia Pendidikan	107-123
<i>M. Sofiatul Iman</i>	Dakwah dan Moralitas Pemuda (Analisis Gerakan Dakwah Jamaah Hadrach Nurul Mustofa dalam Membentengi Moral Memuda)	124-134

**ANALISIS PENELITIAN HADIS MELALUI METODE PARSIAL DAN
SIMULTAN DALAM DHAIF ADABUL MUFRAD TENTANG
NAFKAH SEORANG SUAMI PADA KELUARGANYA
BAB 96 HADITS NOMER 115**

Mohammad Ruslan
STAI Al-Khairat Pamekasan
E-mail: mohammeddroeslan@yahoo.com

***Abstract:** This paper aims to discuss about hadis classified as dhoif by Al-Bani in his book *Dhaif Adabul Mufrad al- Imam Bukhari* based on hadis analysis about basic necessities of husband to his family, as stated in hadis 96 no 115. This hadis is classified as hadis mauquf because ar-Rajul referred to Shahaby or Rasulullah friends, when the writer traced the hadis based on simultaneous analysis, this hadis classified as hadis dho'if by al-Bani is absolutely correct. The hadis text is not considered shad or contradicted to the history of the Quran. So It is shohihul matan. But the writer found any other aspect of rawi like Ismail bin Rofi' and clasified as Majhul like Al-Walid.*

***Keywords:** Simultaneous analysis, dhaif adabul mufrad, basic necessities of husband*

Pendahuluan

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yakni: Alquran, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkhi dalam pengambilan hukum¹. Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan qiyas dalam menetapkan hukum sejauh hadis tersebut berkualitas sahih dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan qiyas digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.

Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan (*qouwl*), perbuatan (*fi'lun*) atau ketetapan (*taqrir*) atau sifat akhlak Nabi (*khuluqiyyah*) atau sifat ciptaan Nabi (*khalqiyyah*) sebelum diutus menjadi Rasul (*bi'tsah*) atau sesudahnya. Secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebab ia merupakan bayan (penjelasan) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal (global), 'am (umum) dan muthlaq (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri Hadis dapat berfungsi sebagai penetap (*muqarrir*) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur'an.² Diskursus tentang pemahaman Hadis nampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, baik dikalangan muslim maupun non muslim. Terbukti hingga

¹ Khalaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh,t.t.*, (Dar al-Rasyid: 2008), 19.

² Said Agil Husain Munawwar, Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud, *Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 25.

sekarang ini kajian-kajian terhadap hadis baik baik yang menyangkut kritik terhadap otentitasnya, maupun metode pemahamannya terus berkembang.³

Secara teoritis pengertian hadis sahah sebagaimana dikemukakan oleh ulama Muhaddithin adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang jujur dan dabit yang bersambung sanadnya, matannya tidak shadh dan tidak muallal.⁴ Tiga syarat pertama berhubungan dengan sanad dan dua syarat berikutnya berhubungan dengan matan.⁵ Pada tataran empirisnya, penelitian hadis yang dilakukan oleh peneliti hanya meneliti kualitas periwayatannya dari segi kejujuran dan kedhabidhannya saja. Penelitian terhadap persambungan sanadnya, dan kualitas matannya tidak dilakukan bahkan yang diteliti baru satu sanad tertentu, padahal menurut teori ilmu hadis bahwa semua jalur sanad lain yang satu tema seharusnya diteliti juga barangkali sebagai berfungsi menguatkan hadis yang diteliti.

Muhammad Nashiruddin al-Bani dalam koreksi ilmiah terhadap karya Imam Bukhari, menyatakan bahwa tidak sedikit dalam kitab “al-Adab” hadis-hadis yang isnadnya dhaif.⁶ Dalam sudut pandang produk pemikiran akademik, usaha ini perlu mendapatkan apresiasi stinggi-tingginya. Melalui penelitiannya al-Bani menghasilkan produk pemikiran Shahih Adabul Mufrad lil al-Imam al-Bukhari dan *Dhaif Adabul Mufrad* al-Imam al-Bukhari (pemisahan hadis shahih dan dhoif dalam kitab Al Adabul Mufrad karya imam Bukhari berdasarkan penelitian sanad). Namun ketika kembali pada aspek teoritis definisi hadis shahih⁷, penelitian al-Bani terhadap kitab Adabul Mufrad karya imam Bukhari bisa dikatakan belum tuntas karena masih dalam penelitian sanad sehingga menghasilkan kualitas hadis dhaif al-isnad karena belum menguji ghayr shad dan ghayr muallal. Namun Jika penelitian hadis dilakukan berdasarkan semua komponen hadis yaitu sanad dan matan, hadis berkualitas hasan bisa meningkat menjadi berkualitas sahih ligayrihi, ahad garib meningkat menjadi ahad aziz, atau ahad mashur atau mutawatir.

Untuk kesempurnaan dalam penulisan makalah ini perlu dibahas pula tentang fiqihul haditsnya yang ditekankan pada istilah perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutinya, termasuk dalam objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal adalah ketentuan tentang nafkah. Mengingat pentingnya persoalan nafkah, Alquran dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut. Namun demikian, dari beberapa sisi, hadis lebih sedikit rinci dibanding Alquran dalam berbicara tentang nafkah. Di sisi lain, dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk nafkah. Adalah menarik untuk membandingkan antara hadis sebagai sumber kedua dalam hukum Islam dengan KHI yang menjadi dasar hukum umat Islam di Indonesia terkait ketentuan nafkah. Adakah kesamaan atau perbedaan antara hadis sebagai dasar hukum dengan KHI sebagai sebuah produk hukum dalam menetapkan hukum terkait nafkah? Dalam aspek apa terjadi kesamaan atau perbedaan antara

³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 14.

⁴ Damanhuri, *Hadis-hadis Al-Fitrah dalam Penelitian Simultan* (Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2016), iii.

⁵ Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1982), 130.

⁶ Damanhuri, *Hadis-hadis Al-Fitrah...*, iii.

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Dha'if Adabul Mufrad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhari, terj.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 25.

keduanya? penelitian ini berusaha menjawab persoalan tersebut dengan membandingkan antara hadis dan KHI dalam aspek nafkah.

Penelitian ini akan meneliti hadis dalam kitab Dhaif al-Adabul Mufrad lil al-Imam al-Bukhari melalui pendekatan simultan sehingga memunculkan kemungkinan kualitas hadis bisa meningkat sebagai mana diterangkan diatas. Hadis yang akan diteliti ialah hadis tentang “*Nafkah Seorang Suami Pada Keluarganya*”. Menurut Al Bani hadis ini da’if karena tambahan ucapan “*Dha’hu*” (belanjakanlah) dan hadits ini dinilai tidak terdapat dalam *kutubus Sittah* pada halaman 147, disamping itu makalah ini akan membahas secara tuntas tentang hak nafkah istri perspektif hadits dan kompilasi hukum islam yang kemudian disebutkan sebagai pemnahasan melalui pedekatan *Fiqhu al-Hadits*.

Pengertian Nafkah

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis dan KHI, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa baik yang dipersepsikan ulama muslim maupun yang diasumsikan ahli bahasa Indonesia. Kata nafkah terambil dari bahasa Arab “*nafaqah*” dengan akar kata “*nafaqa*” yang berarti habis (Ali dan Muhdlor t.t.t.p., t.th, 1934). Dari akar kata tersebut lalu muncul kata “*nafaqah*” yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas isteri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak (Mustafa t.th, 942; al’Arabiyah 1994, 628). Selain itu, muncul juga kata ‘*infaq*’ yang berarti mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebaikan (al’Arabiyah 2004/1425, 942). *Infaq* tersebut ada yang sifatnya wajib ada pula yang sunnah (al-Asfahani t.th, 523).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga. Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari (Tim Redaksi 2001, 770). Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

1. Hadis-hadis Tentang Nafkah

Untuk mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata “*nafaqah*” atau melalui tema hak-hak suami isteri (*al-huquq al-Jauziyyah*). Pada kajian kali ini, penulis membatasi pelacakan hadis pada sembilan kitab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau disebut dengan kutub *al-tis’ah*. Dalam kitab *al-Mu’jam al-Mufahras*, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidaknya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah (Wensinck 1936, 519-522). Namun demikian, penulis hanya mengutip lima hadis yang terkait langsung dengan nafkah suami atas isteri. Lima hadis tersebut dapat diklasifikasikan pada empat tema, yakni: (1) hadis tentang kewajiban memberi nafkah; (2) hadis yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang mendatangkan pahala; (3) hadis yang menilai nafkah isteri terhadap suami sebagai sedekah; (4) hadits tentang nafkah seorang suami terhadap keluarganya. namun dari dari keempat hadits hanya satu hadits yang di dla’ifkan oleh

Muhammad Nashiruddin al-Bani, yaitu hadits yang membahas tentang nafkah seorang suami terhadap keluarganya. Berikut adalah teks hadits-hadits yang berbicara tentang nafkah yang dibagi dalam empat klasifikasi:

Hadits Riwayat “Aisyah yang berbunyi

عن سفیان بن عیینة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها أن هنداً ، أم معاوية قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفیان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما أدخل علي ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. Bersabda; Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma’ruf.*”⁸

Hadits Riwayat Mu’awiyah ibn Haidah yang berbunyi:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: “أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت”
Dari Hakim ibn Mu’awiyah dari ayahnya (Mu’awiyah ibn Haidah) berkata; saya mengatakan: “*wahai Rasulullah apa hak salah seorang istri kami? Rasul bersabda: “kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah.”*

Hadits Riwayat ‘Amr ibn al-Ahwas yang berbunyi:

Dari Sulaiman ibn ‘Amar ibn al-Ahwas, ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada’ bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. Lantas ia menyebutkan hadits dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. bersabda: “*Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada istri karena mereka {seolah} telah menjadi tawaran kalian. Kalian tidak memiliki apapun kecuali hal itu apabila mereka melakukan kemungkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadits ini berkualitas hasan menurut al-Tirmizi.*

⁸ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Bairut: Dar Ibn Kasir, 2001/1423), 1367. selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada ‘Aisyah.

Hadits Riwayat Jabir yang berbunyi:

عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. فقال: "أنفقه على خادمك - أو قال - على ولدك". قال: عندي آخر. قال: "ضعه في سبيل الله، وهو أخسها".

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, "*Wahai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar.*" Nabi bersabda, "*nafkahka untuk dirimu.*" "Dia berkata lagi, "*Saya mempunyai yang lain.*" "Beliau bersabda, "*Belanjakanlah fisabilillah, dan hal itu lebih baik.*"

Bahasan Penelitian Hadis Parsial Dan Simultan

1. Analisis Parsial

a. Penelitian *Sanad*

Redaksi hadits lengkap dengan Sanadnya. Hadits Riwayat Jabir ditakhrij oleh Bukhori dan didho'ifkan oleh al-Bani:

حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا الوليد قال : حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال : حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : « أنفقه على نفسك » ، قال : عندي آخر ، فقال : « أنفقه على خادمك - أو قال : على ولدك » ، قال : عندي آخر ، قال : « وضعه في سبيل الله ، وهو أخسها »

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, "*Wahai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar.*" Nabi bersabda, "*nafkahka untuk dirimu.*" "Dia berkata lagi, "*Saya mempunyai yang lain.*" "Beliau bersabda, "*Belanjakanlah fisabilillah, dan hal itu lebih baik.*"

b. Bagan *Sanad*

Jabir (Sa'id bin Minan) → Muhammad bin al-Munkadi → Isma'il bin Rafi' → Al-Walid → Hisyam bin 'Imaar

c. Penelitian *Matan*

Syarat dari kesahihann sebuah hadis adalah bahwa matan hadis tidak shad. Shad menurut Ibn Hajar adalah kontradiksinya periwayat yang thiqah dengan periwayat yang lebih tinggi kethiqahannya. Pada tataran empirisnya, uji shad-tidaknya matan hadist, dilakukan dengan mengkonfirmasi teks atau makna hadis yang diteliti dengan dalil-dalil naqli, baik yang berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis satu tema yang kualitas sanadnya lebih tinggi.⁹

Persyaratan berikutnya dari keshahihan hadis adalah *ghayr al-muallal*. Maksudnya bahwa matan hadis harus tidak cacat yang tampak dari luarnya kelihatan sehat (tidak cacat) tetapi setelah ditelusuri dan direnungkan nampak kecacatannya. Pada tataran empirisnya, uji muallal (cacat)-tidaknya matan hadist, dilakukan dengan mengkonfirmasi hadis yang diteliti dengan dalil aqli. Al-Dlabi menjelaskan

⁹ Zafar Ahmad at-Utsmani ath-Thahanawi, *Qawaid fi 'Ulum al-Hadits* (Maktabah alMatbu'ah al-Islamiyah Halab, 1404 H/1984 M), 242-251.

cakupannya yang meliputi: kontradiksi dengan akal, indera, sejarah dan tidak menyerupai perkataan kenabian. Setelah dilakukan analisis terhadap matan hadis yang diteliti tentang bertentangan dengan dalil naqli dan dalil aqli, maka dilakukan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil adalah matan hadis itu shahih atau tidak shahih (dhaif). Berikut adalah matan hadits yang didho'iefkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Bani; Dalam kontek hadis ini penulis melakukan konfirmasi hasil melalui penelusuran Maktabah Tsamilah, berikut matan hadis yang ditemukan.

حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا الوليد قال : حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال : حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : « أنفقه على نفسك » ، قال : عندي آخر ، فقال : « أنفقه على خادمك - أو قال : على ولدك » ، قال : عندي آخر ، قال : « ضعه في سبيل الله ، وهو أخسها » :

Setelah dilakukan analisis terhadap matan hadis riwayat Jabir (Sa'id bin Minan) dan ditakhrij oleh al-Bukhari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Matan hadis tersebut ternyata tidak *shad*, karena tidak bertentangan dengan dalil *naqli*, baik al-Qur'an maupun hadis; 2) Matan hadis tersebut juga tidak terkena *illat*, karena tidak bertentangan dengan dalil *aqli*, baik dengan akal yang sehat, indera, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan matan hadis tersebut, berkualitas *sahih al-matan*.

d. Kesimpulan Penelitian Secara Parsial

Langkah pertama dalam melakukan penelitian sanad adalah melakukan uji keadilan dan kedabitan para periwayat (ketsiqahan periwayat). Langkah ini dilakukan untuk memenuhi terwujud-tidaknya syarat 'adl dan dabit pada periwayat. Untuk keperluan itu, diperlukan pembahasan perangkat teoritis tentang: *al-jarh wa al-ta'dil*. Dalam *al-jarh wa al-ta'dil* dikupas: tingkatan periwayat yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu: tingkatan *al-ta'dil* dan tingkatan *al-jarh*, dan pengaruh klasifikasinya terhadap klasifikasi hadist.¹⁰

Langkah kedua penelitian sanad adalah menguji persambungan sanad. Langkah ini ditempuh untuk menilai terwujud-tidaknya syarat persambungan sanad para periwayat. Untuk keperluan itu, diperlukan perangkat teoritis tentang; *tahammul wa ada' al-hadist*. Setelah dilakukan penelusuran kualitas seluruh periwayat yang ada dalam sanad dan dilakukan uji persambungan sanadnya, maka tahap berikutnya adalah penyimpulan terhadap studi sanad. Keimpulan yang diambil harus menyangkut sanadnya saja, tidak boleh menyimpulkan misalnya, hadist ini adalah berkualitas shahih, karena kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang *jumping conclusion*, karena persyaratan *ghayr shadh* dan *ghayr muallal* belum dipenuhi. Berikut ini adalah proses analisis sanad secara parsial, maka peneliti menemukan sanad yang *ضعيف* (lemah) sebagaimana tabel berikut:

¹⁰ Husain, Abu Lubabah, *al-Jarh wa at-Ta'dil, Dar Al-Liwa' li an-Nasyr at-Tauzi* (Riad, 1394 H/1974 M), 19.

Tabel: Menguji Ketsiqohan Para Periwat

NO	SANAD	KITAB	KETERANGAN
1	Jabir (Sa'id bin Minan)	<i>Tahdibul Kamal</i>	Ibn Hajar : شيخ مقبول (diterima) Al-Dzahabi : يذكرها (tdiak menyebutkan)
2	Muhammad bin al-Munkadi		Ibn Hajar : <i>laa Ba'sa</i> (tidak ada masalah) Al-Dzahabi : يذكرها (tdiak menyebutkan)
3	Isma'il bin Rafi'		Ibn Hajar : ضعيف الحفظ (lemah hafalannya) Al-Dzahabi : ضعيف واه (lemah)
4	Al-Walid		Ibn Hajar : مجهول (tidak jelas) Al-Dzahabi : لم يذكرها (tdiak menyebutkan)
5	Hisyam bin 'Imaar		Ibn Hajar : صدوق (dipercaya) Al-Dzahabi : الحافظ (penghafal)

Berdasarkan matrik sanad hadits diatas, dapat dipahami bahwa terdapat sanad yang tergolong *ضعيف الحفظ* (lemah dari segi hafalan) atas nama Isma'il bin Rafi', ada yang tergolong *مجهول* (tidak jelas) atas nama Al-Walid, dan ada yang tergolong *لا بأس به* (tidak ada masalah) atas nama Muhammad bin al-Munkadi, serta ada yang tergolong : *شيخ مقبول* (diterima) atas nama Jabir (Sa'id bin Minan). Kesimpulan dari penjelasan sanad hadits di atas, maka hadits tersebut tergolong hadist Dho'ief atau lemah, karena jika ada salah satu sanad yang bersetatus dho'ief, maka hadits tersebut dikatakan dho'ief.

Kemudian hadits ini disandarkan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, yaitu *ar-Rajul* (laki-laki), namun peneliti meyakini bahwa *ar-Rajul* (laki-laki) adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. atas dasar itulah kemudian hadits ini dikategorikan sebagai hadits *Mauquf* (hadits yang disandarkan pada sahabat Rasulullah SAW).

2. Analisis Simultan

a. Penelitian *Tawabi'*

Tawabi' adalah sanad hadis menguatkan sanad yang lainnya, di dalam penelitian hadis ini hanya ada beberapa hadis yang penulis temukan dalam beberapa kitab, namun peneliti membatasi pada tiga hadits yang ada diberbagai kitab berikut ini.

1) Dalam kitab *Shohih fi adabi al-Mufrod*, Imam Bukhori

87 - باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة - 99

197/145 (حسن) - عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على زوجتك". قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر".

2) Dalam kitab *Subulu as-Salam*

2 1077 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَادِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ ، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ { أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَالِدِ .

3). Dalam kitab *Shohih fi adabi al-Mufrod*, Imam Bukhori

286- باب نفقة الرجل على أهله- 318

750/581- عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. فقال: "أنفقه على خادمك- أو قال - على ولدك". قال: عندي آخر. قال: "ضعه في سبيل الله، وهو أحسها".

b. Penelitian *Shawahid*

Setelah dilakukan analisis terhadap hadis-hadis tabi' selanjutnya dilakukan hadis-hadis shawahidnya. Apakah hadis yang diteliti ini mempunyai pendukung dalam bentuk hadis-hadis shawahidnya atau tidak? Hadis di atas menunjukkan hadits dengan sanad yang mauquf yang disandarkan kepada Rojul (shohaby) atau sahabat rasul. Hadis pertama terlihat sanad yang *mungqoti'* (terputus) karena tidak ada sanad yang menghubungkan Abu *khurarairah* dengan Bukhri secara langsung. Hadis kedua derajatnya sama dengan hadis pertama. Dan hadis ketiga juga merupakan hadis *mauquf* yang disandarkan kepada Jabir dan terdapat *inqito'u as-Sanad*. Maka dengan demikian dalam penelitian sanad secara simultan hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *Doif*. Namun jika dilihat dari matan hadis tidak terdapat *shad* atau bertentangan dengan sejarah maupun dalil aqli dan naqli. Maka matan hadis dari dua Perawi hadis (Abu *khurarairah* dan Jabir) dapat di katakan hadis yang *shohihul matan*, akan tetapi karena terdapat beberapa perawi hadits yang *dhoif* yaitu atas nama Isma'il bin Rafi' dan *majhul* yaitu atas nama Al-Walid, dan sanad yang terputus maka shawahid tidak dapat mengangkat hadis ini sebagai hadis yang shohihul matan. Jika Albani mendoifkan hadis ini karena terdapat tambahan kata *Dha'hu*, maka itu terserah Albani. Dalam penelitian ini ternyata juga doiful isnad baik secara parsial dan simultan.

c. Kesimpulan Analisis Simultan

Hasil penelitian parsial, menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Zubair yang

ditakhrij oleh Al-Bukhari tersebut adalah berkualitas *da'if al-isnad*. Penelitian terhadap *tawabi*'nya, amat jarang ditemukan hadis berkualitas *sahih al isnad*, karena terdapat beberapa rawi yang tidak *tsiqah*. Jadi dari keempat hadis *tabi*'nya tidak bisa meningkatkan kualitas hadis *mutaba*'nya.

Dengan demikian berarti bahwa hadis *tabi*'nya tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas hadis *mutaba*', yaitu: *da'if al- Isnad*. Penelitian terhadap hadis syawahidnya. Karena tidak memiliki 3 hadis *shahid* dengan tema yang sama berkualitas *sahih*. Maka tidak terjadi (*syawahid*), kualitas hadis tersebut tidak terangkat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis “Sahabat Rasulullah membawa burung dalam sangkar yang di shohihkan bukhori dan didoifkan Albani menurut hasil penelitian parsial dan simultan benar adanya.

d. Pemaknaan Hadits (*Fiqhu al-Hadits*)

Dalam berbagai kitab syarh al-hadis yang menjelaskan makna tiga hadits dimuka, termasuk hadits yang didho'ifkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Bani, maka dapat ditegaskan bahwa ulama sepakat hadis tersebut menunjukkan wajibnya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang berada di bawah tanggungan suami¹¹. Al-Mubarakfury memaparkan bahwa meski merupakan kewajiban, nafkah juga bernilai sedekah yang berarti pelakunya diberi pahala. Disebut sedakah agar tidak ada dugaan bahwa kewajiban tersebut tidak mendapat balasan.¹²

Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadis ada dua yakni pakaian dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadis tidak menyebutkannya. Dalam hadis yang berasal dari Hindun binti 'Utbah dinyatakan bahwa *al-kafa'ah* (kecukupan) menjadi ukuran nafkah.¹³ Di samping itu, *ma'ruf* juga menjadi dasar dalam pemberian nafkah. *Al-Ma'ruf* dalam hadis tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mencukupi kehidupannya.¹⁴ *Ma'ruf* menurut Husein Muhammad adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan normanorma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal itu dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaranajaran agama, akal pikiran maupun nalurinaluri kemanusiaan.¹⁵ Karena tidak ada ketentuan besaran nafkah, maka kewajiban suami menafkahi isterinya ditentukan seberapa besar pengeluaran keluarga sehari-hari yang mencukupi kebutuhan papan, pangan dan sandang. Besarnya pengeluaran keluarga mestinya sebanding dengan penghasilan yang didapat suami. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas Nabi saw. dalam memberikan ketentuan tentang jumlah nafkah. Suami yang kaya dapat memberikan nafkah lebih banyak kepada

¹¹ Al-Yahsabi, 'Iyad ibn Musa ibn 'Iyad. *Ikmaal - Mu'allim bi Fawaid Muslim*, ditahqiq oleh Yahya Isma'il, (Kairo: Dar al-Wafa.1998/1419.), 565 dan lihat juga Al-Busti, Hamd ibn Muhammad al-Khattabi. alb: t.p., t.tp. Ma'alimal - Sunan Syarh Sunan al - Imam Abu Daud , di tahqiq oleh Muhammad Ragib al-Tabbakh, H., 167.

¹² Al-Mubarakfuri, Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim. t.th. *Tuhfah al-Ahwazibi Syarah Jami' al-Tirmizi*, di tashih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latif, (Beirut: Dar al-Fikr), 99.

¹³ Al-Yahsabi, 565.

¹⁴ Al-Saharanfuri, Khalil Ahmad. t.th. *Bazl al-Majhud fi Halli Abu Daud*, di *ta'liq* oleh Muhammad Zakariya ibn Yahya al-Kandahlawi, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah), 214.

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI (Yogyakarta: LkiS, 2012),145.

isterinya. Sementara suami yang tidak mampu juga tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah dalam jumlah tertentu kepada isterinya.

Meski tidak ada ketentuan jumlah nafkah, setiap masa dan tempat tentunya memiliki standar tertentu sebagai ukuran batas minimal kebutuhan hidup layak bagi warganya. Dalam dunia kerja, misalnya, kebutuhan hidup minimal warganya dapat terlihat dari besarnya ketetapan upah minimum yang ditentukan pemerintah setempat. Upah tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ini dapat dipahami ketika *al-Syafi'i* menentukan besar nafkah bagi suami yang kaya adalah dua mud, yang sedang satu setengah mud sedang yang miskin satu mud. Menurut penulis, jumlah tersebut adalah batas minimal yang menjadi kebutuhan keluarga pada masa dan tempat di mana *al-Syafi'i* hidup dan tinggal dan tidak dimaksudnya untuk menjadi ketentuan yang berlaku umum sepanjang masa dan tempat.

Alasan yang sering dikemukakan ulama mengenai wajibnya suami menafkahi isteri adalah terbatasnya ruang gerak bagi isteri yang telah menikah untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya sendiri. Dalam bahasa ulama dan hadis disebutkan dengan *al-mahbus* (terpenjara) atau 'awan (tawanan). Selain itu, isteri juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi terhadap suaminya. Sayyid Sabiq menyebutkan lima syarat untuk isteri yang berhak mendapatkan nafkah, yakni: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berjimak dengan isterinya; (4) mengikuti kemana suami tinggal; (5) kedua belah pihak memungkinkan berjimak.¹⁶

Apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah sangat erat kaitannya dengan *istimta'* (berjimak) bagi pihak suami. Sedang berjimak tentunya mengharuskan keduanya tinggal di satu rumah. Karenanya, ulama fikih sering menyatakan bahwa isteri yang sudah dinikahi namun ia tidak tinggal satu rumah dengan suami baik karena masih belum dewasa atau tanpa alasan syar'i, begitu pula isteri yang berlaku *nusyuz* karena tidak mau melayani suami maka tidak wajib atasnya nafkah. Sebaliknya, suami yang tidak mau atau tidak sanggup menafkahi isterinya maka isteri berhak menuntut fasakh (cerai) dari suaminya. Pendapat ini diperpegangi oleh Ali, Umar, Abu Hurairah, sejumlah *tabi'in* dan para imam mazhab seperti Malik, *al-Syafi'i*, Ahmad Zahiri dengan dasar hadis yang menyatakan "*la darar wa la dirar*" (tidak ada yang boleh membahayakan orang lain).¹⁷ Ketiadaan nafkah bagi isteri tentunya membayakan dirinya karenanya boleh dihilangkan dengan memutuskan ikatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan mazhab *al-Zahiriyah*, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadinya perkawinan baik isterinya *nusyuz* maupun berusia sangat muda yang tidak memungkinkannya berjimak. Disini, perkawinan menjadi sebab wajibnya nafkah.¹⁸

3. Nafkah Perspektif Hadits dan KHI

Sebagaimana diuraikan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas. Nabi saw. sendiri tidak

¹⁶ Sabiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah* (Kairo; al-Fath li al-A'lam al-'Arabi), 410.

¹⁷ Al-San'ani, Muhammad ibn Isma'il. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, di *ta'liq* oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006/1427), 609.

¹⁸ Sabiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah* (Kairo, al-Fath li al-A'lam al-'Arabi), 112.

menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau mengisyaratkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkait dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Ketentuan ini barangkali dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan isteri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah isteri yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan Nabi saw. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala. Sebagaimana nafkah yang diberikan isteri kepada keluarga juga bernilai sedekah sebagaimana yang ditunjukkan hadis dalam kasus *Ra'itah* di atas.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa ‘sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz.¹⁹

Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: ‘Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak (Ibid, 101). Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: ‘Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.²⁰

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: ‘Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²¹

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut

¹⁹ Meliala, Djaja S., (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008), 100.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., 92.

dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan tentang nafkah dalam hadis dan KHI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Ketentuan Nafkah dalam Hadis dan KHI

No	Hadits	KHI
1	Nafkah wajib bagi suami.	Nafkah wajib bagi suami
2	Nafkah mencakup: pakaian dan makanan yang mencukupi kebutuhan hidup.	Nafkah mencakup: pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
3	Nafkah suami kepada isteri dan keluarga adalah sedekah dan sebaliknya nafkah isteri kepada suami dan keluarga juga bernilai sedekah.	Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban memberinya nafkah. Namun isteri juga diperkenankan membuat perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta hak milik.
4	Tidak terdapat hadis yang menyatakan bahwa nusyuz menghilangkan hak nafkah isteri	Isteri tidak berhak mendapat nafkah apabila ia berlaku nusyuz.

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 dan 2 di atas, nampaknya tidak terdapat perbedaan antara hadis dan KHI. Beberapa hadis menyatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada rincian no. 2 dimana KHI menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang disebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni pakaian dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan pendidikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya. Pada bagan no. 3 terdapat kesamaan dan perbedaan antara hadis dan KHI. Merujuk pada kasus *al-Ra'itah* pada hadis di atas, isteri dapat menanggung nafkah suami dan keluarganya. Nafkah tersebut bernilai sedekah.

Dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Perbedaannya, sejauh ini penulis belum menemukan hadis yang membolehkan adanya pemisahan harta bersama sesudah terjadinya perkawinan. Meski demikian, ketentuan KHI ini dapat dipahami karena nafkah merupakan kewajiban suami atas isteri dan tidak sebaliknya. Sehingga apabila isteri memiliki penghasilannya sendiri maka ia dapat menggunakannya sesuai dengan kepentingannya dan terpisahkan dari harta suami. Diantara empat poin tersebut maka no. 4 yang memiliki perbedaan menonjol antara hadis dan KHI. Sejauh ini penulis tidak menemukan hadis maupun ayat yang menyatakan

bahwa perilaku nusyuz isteri dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hadis, nafkah dapat gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami (talak tiga). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Fatimah binti Qais dimana Nabi saw. menyatakan bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak ditalak tiga. Hadis tersebut yang artinya:

Dari Abu Salamah ia berkata: *“Saya bertanya kepada Fatimah binti Qais lalu ia menceritakan bahwa suaminya dari klan al-Makhzumi telah mentalaknya namun tidak memberikan nafkah padanya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan keadaannya. Rasulullah saw. bersabda: ‘Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah maka pindah dan tinggallah di rumah Ibn Ummi Maktum karena ia seorang laki-laki yang buta sehingga kamu dapat mengganti pakaianmu di rumah tersebut (Muslim, 791).*

Keputusan Nabi saw. yang tidak memberikan hak nafkah terhadap Fatimah yang telah ditalak bain kubra oleh suaminya dapat dipahami karena talak tersebut menyebabkan putusnya hubungan perkawinan sehingga antara keduanya tidak terikat hak dan kewajiban perkawinan lagi. Kondisi ini berbeda dengan isteri yang nusyuz. Meski ia tidak menunaikan sebagian kewajibannya atas suami, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya dan tinggal serumah dengan suami. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti itu isteri tidak berhak mendapatkan nafkahnya berupa sandang, pangan dan papan? Berkenaan dengan isteri yang nusyuz, Alquran dan penjelasan hadis telah memberi tiga opsi penyelesaian yang dapat suami lakukan secara bertahap yakni memberinya nasihat, pisah ranjang namun tetap dalam satu rumah dan memukulnya dengan tidak menciderai. Dalam opsi tersebut tidak ditemukan adanya pengguguran hak nafkah pada isteri. Sedang tindakan yang termasuk dalam kategori nusyuz dipahami secara berbeda oleh ulama. Meninggikan suara dihadapan suami pun dapat dinilai sebagai nusyuz. KHI sendiri tidak menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang termasuk kategori nusyuz. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut dinilai sebagai nusyuz. Namun KHI tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan berbakti lahir dan batin. Ketentuan tersebut dapat dipahami apabila nusyuz diartikan dengan perginya isteri dari rumah suami dengan meninggalkan kewajibannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suami isteri tidak memungkinkan lagi bersatu. Maka saat itu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai terutama dari pihak suami. Dengan demikian, gugurnya hak nafkah isteri karena ia meninggalkan suaminya. Namun demikian, penulis tetap berpendapat bahwa nafkah tidak gugur selama isteri tersebut terikat hubungan perkawinan dengan suami. Nafkah terhadap isteri baru gugur apabila telah terjadi talak bain kubra yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan sebagaimana yang terjadi pada kasus Fatimah binti Qais. Ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena nusyuz, menurut penulis, lebih dipengaruhi pemikiran fiqih dan tidak didasarkan pada Alquran maupun hadis. Karenanya, mazhab al-Zahiriyyah berpendapat bahwa nafkah berlaku selama terjadinya ikatan perkawinan.

Sedekah yang akan menjadi pahala bagi isteri. Sementara itu, dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban menafkahnya. Ini

berarti bahwa sejauh isteri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka ia dapat menafkahi dirinya sendiri dengan membebaskan suami dari menafkahnya. Namun di sisi lain, isteri juga dapat membuat perjanjian pemisahan harta hak milik dengan suami sebelum atau saat terjadinya perkawinan dengan tidak menghapus kewajiban suami untuk menafkahnya. Perbedaan terletak pada ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena nusyuz. Ketentuan tersebut dipengaruhi oleh pendapat fiqih dan tidak didasarkan pada hadis. Hadis menyatakan bahwa hak nafkah isteri gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami.

Penutup

1. Berdasarkan analisis hadits secara parsial diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini disandarkan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, yaitu *ar-Rajul* (laki-laki), peneliti meyakini bahwa *ar-Rajul* (laki-laki) adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. atas dasar itulah kemudian hadits ini dikategorikan sebagai hadits *Mauquf*. Kemudian menurut analisis simultan dapat disimpulkan bahwa hadits yang telah didho'ifkan oleh Al-Bani tersebut ternyata apa bila dianalisis secara simultan hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *Doif*. Namun jika dilihat dari matan hadis tidak terdapat *shad* atau bertentangan dengan sejarah maupun dalil aqli dan naqli. Maka matan hadis dari dua Perawi hadis (Abu khurairah dan Jabir) dapat di katakan hadis yang *shohihul matan*. akan tetapi karena terdapat beberapa perawi hadits yang *dhoif* yaitu atas nama Isma'il bin Rafi' dan *majhul* yaitu atas nama Al-Walid, dan sanad yang terputus maka shawahid tidak dapat mengangkat hadis ini sebagai hadis yang shohihul matan.
2. Dalam pemaknaan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, baik yang terdapat dalam hadis maupun yang diundangkan dalam KHI banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meski hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakaian dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya.

Daftar Rujukan

- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Dha'if Adabul Mufrad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhari*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Ibn Kasir, 2001/1423.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim. t.th. *Tuhfah al-Ahwazibi Syarah Jami' al-Tirmizi*, di tashih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latif, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Saharanfuri, Khalil Ahmad. t.th. *Bazl al-Majhud fi Halli Abu Daud*, di ta'liq oleh Muhammad Zakariya ibn Yahya al-Kandahlawi, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah.

- Al-San'ani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, di ta'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani, Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 2006/1427.
- Al-Yahsabi, 'Iyad ibn Musa ibn 'Iyad. *Ikmaal - Mu'allim bi Fawaid Muslim*, ditahqiq oleh Yahya Isma'il, Kairo: Dar al-Wafa, 1998/1419.
- Al-Wahhab, Khalaf, 'Abd. *Ilm Usul al-Fiqh*, t.t., Dar al-Rasyid, 2008.
- At-Utsmani, Zafar Ahmad, *ath-Thahanawi Qawaid fi 'Ulum al-Hadits*, Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah Halab, 1404 H/1984.
- Damanhuri, *Hadis-hadis Al-Fitrah dalam Penelitian Simultan*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2016.
- Husain, Abu Lubabah, *Al-Jarh wa at-Ta'dil, Dar Al-Liwa' li an-Nasyr at-Tauzi*, Riad, 1974.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Meliiala, Djaja S., (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Munawwar, Said Agil Husain., dkk, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI; Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Sabiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo; al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, 1980.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1982.